

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan atas hukum. Prinsip-prinsip negara demokrasi yang dimaksud pada hakikatnya menjelaskan bahwa setiap individu dalam satu negara demokratis memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mempengaruhi tindakan pemerintah.¹ Oleh karena itu dapat dinilai bahwa dalam negara demokrasi keberadaan rakyat dan peran sertanya dalam pemerintahan negara merupakan unsur yang esensial dan tidak dapat digantikan.²

Keberadaan Negara Indonesia sebagai negara demokrasi juga diperkuat dengan diakuinya prinsip negara hukum sebagai landasan ketatanegaraan di Indonesia. Prinsip negara hukum yang dimaksud merupakan sebuah konsep ketatanegaraan dimana penyelenggara negara, termasuk pemerintah tunduk pada kewajiban hukum yang ada.³ Secara sederhana prinsip negara hukum ini dapat pula diartikan bahwa pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri.⁴

Hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan penentu batas- batas perilaku masyarakat, serta sebagai alat untuk mengatur hubungan antar

¹ Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokratis: Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 59.

² Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum", *Jurnal Hukum Jentera*, Vol. 3, 2004, hal. 121.

³ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Jakarta: FH UII Press, 2003), hal. 11

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 69.

individu maupun antara individu dengan negara.⁵ Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi salah satu syarat fundamental bagi tegaknya hukum, karena kepastian hukum memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara dilindungi dengan jelas dan adil. Kepastian hukum memberikan kerangka kerja yang dapat diprediksi, di mana setiap orang dapat memahami dan mengantisipasi konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan peraturan yang ada.

Kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak-hak warga negara, tetapi juga sebagai penghalang terhadap tindakan sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, termasuk negara.⁶ Adapun salah satu syarat tegaknya hukum suatu negara adalah adanya kepastian hukum, yang mencakup perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi benteng yang menjaga agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan yang menindas, melainkan sebagai instrumen keadilan yang mengatur dan melindungi. Dalam masyarakat yang memiliki kepastian hukum, individu merasa lebih aman dan terlindungi, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka diakui dan dapat ditegakkan.

⁵ F.I. Laela, "Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek", STIH Painan Banten, *Vol. 7, No. 2, 2020*, hal. 182.

⁶ N.G. Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum", *Kerta Widya Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2014*, hal. 2.

Peran aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum sangatlah krusial. Mereka adalah garda terdepan yang memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas mereka tidak hanya sebatas menerapkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa penerapan tersebut dilakukan dengan cara yang transparan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus bebas dari tekanan dan pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi integritas dan objektivitas mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan penegak keadilan yang tidak memihak. Ketika masyarakat merasakan adanya kepastian hukum, maka kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan akan meningkat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi negara dan stabilitas sosial.

Eksistensi Negara Republik Indonesia sebagai negara demokratis dan negara hukum tidak dalam kondisi untuk dilaksanakan secara terpisah melainkan secara terintegrasi dalam kerangka negara hukum yang demokratis.⁷ Negara hukum yang demokratis memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menolak segala bentuk kekuasaan yang diselenggarakan tanpa batas.⁸ Oleh karena itu penyelenggaraan kekuasaan negara yang seturut dengan prinsip negara hukum yang demokratis membutuhkan supremasi konstitusi yang dalam ketatanegaraan di Indonesia

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hal. 299.

⁸ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 104.

diakomodir melalui keberadaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).⁹

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menempati tempat yang penting dalam pelaksanaan prinsip negara hukum yang demokratis. UUD NRI 1945 dapat diartikan sebagai aturan dasar yang berisi garis besar atau pokok kebijaksanaan negara serta kumpulan aturan dalam pemberlakuan dan pemberian kekuatan mengikat pada keseluruhan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Untuk pemaknaan yang lebih sederhana UUD NRI 1945 di dalam substansinya menggariskan tata cara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang kemudian akan mengikat umum.¹¹ Oleh karena itu dapat dikatakan melalui UUD NRI 1945 inilah kemudian diturunkan berbagai jenis peraturan yang berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal pembangunan ekonomi.

Sektor perekonomian pada hakikatnya merupakan elemen penting dalam proses pembangunan di satu Negara. Melalui sektor perekonomian inilah upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup seluruh warga negara dapat direalisasikan dengan terarah.¹² Penyediaan kebutuhan dasar melalui usaha perdagangan di suatu Negara merupakan salah satu

⁹ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 223.

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi 1, (Jakarta: Kanisius, 2007), hal. 49.

¹¹ *Ibid.*

¹² Syaakir Soryan, "Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam)", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, 2006, hal. 288.

elemen penting dalam menunjang perekonomian negara. Oleh karena pentingnya usaha perdagangan khususnya dalam penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, dibutuhkan jaminan perlindungan yang efektif agar kegiatan perdagangan di suatu negara dapat berjalan secara berkesinambungan.¹³ Lebih lanjut salah satu instrumen penting dalam menjamin perlindungan yang efektif pada sektor perdagangan adalah keberadaan hukum yang mengatur dan mengikat para pelaku perdagangan di suatu negara.

Dalam dunia bisnis, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa kontrak akan dihormati, hak kepemilikan akan dilindungi, dan sengketa akan diselesaikan dengan adil. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha akan ragu untuk berinvestasi, karena tidak ada jaminan bahwa investasi mereka akan aman dari gangguan atau pelanggaran hukum. Kepastian hukum menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi dengan memberikan kejelasan dan prediktabilitas bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, hukum yang jelas, tegas, dan konsisten menjadi faktor kunci dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kepastian hukum juga mempengaruhi aspek sosial dan budaya dalam masyarakat. Hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten membantu membentuk perilaku masyarakat, karena individu cenderung untuk mematuhi hukum jika mereka memahami bahwa peraturan tersebut diterapkan

¹³ R. Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2, 2018, hal. 19.

secara adil dan konsekuen. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan perilaku yang tidak tertib, masyarakat merasa bahwa hukum dapat diperlakukan secara subjektif dan tidak konsisten. Dengan demikian, kepastian hukum bukan hanya masalah legal formal, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat.¹⁴

Negara Indonesia tidak lain adalah negara yang mengakui hukum sebagai kekuasaan tertinggi, sehingga segala urusan kenegaraan yang diselenggarakan di negara Indonesia harus berdasarkan landasan hukum.¹⁵ Perlindungan hukum, khususnya pada sektor perdagangan merupakan unsur esensial bagi terciptanya hubungan perdagangan yang sehat antar-pelaku usaha.¹⁶ Melalui keberadaan hukum yang bermanfaat, pasti dan adil diharapkan dapat menjaga hubungan hak dan kewajiban antar-pelaku usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹⁷ Perlindungan hukum itulah yang sejatinya merupakan implementasi dari perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat.

Hak ekonomi masyarakat dalam kegiatan perdagangan salah satunya dapat dijumpai dalam rupa hak milik atas sebuah merek dagang yang merupakan bagian dari rezim hukum hak kekayaan intelektual.¹⁷ Merek

¹⁴ T.S. Hardin dan M. Ismelina F.R, “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokoknya Dengan Merek Terdaftar”, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 5, No. 4, 2023, hal. 3441.

¹⁵ Tuti Widyaningrum dan Hengky Wijaya, “Pengaturan Pidana Korporasi Terhadap Produksi Obat yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 4, 2023, hal. 4382.

¹⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 156.

¹⁷ *Ibid*

dagang sendiri merupakan suatu bentuk karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi strategis bagi kelancaran usaha perdagangan karena dijadikan penanda akan eksistensi barang atau jasa yang diperjual belikan oleh pelaku usaha.¹⁸ Selain berfungsi sebagai penanda akan produk dari pelaku usaha yang satu dengan produk pelaku usaha lainnya, merek dagang juga memiliki fungsi sebagai jaminan kualitas terhadap produk-produk yang telah memiliki reputasi baik di tengah masyarakat.¹⁹

Lebih lanjut, merek dagang sebagai jaminan mutu berfungsi memudahkan masyarakat untuk mengidentifikasi produk yang telah memiliki reputasi baik dan yang tidak.²⁰ Merek dagang sebagai penanda produk usaha perdagangan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam kegiatan bisnis. Hal ini membuat merek dagang rentan menjadi objek persaingan dagang yang kurang baik seperti pembajakan, peniruan, dan pemanfaatan secara melawan hukum dan tanpa hak dari pemilik asli merek yang bersangkutan.²¹ Atas dasar hal tersebut, peran hukum sebagai pelindung dan pengatur ketertiban dalam berusaha sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak wajar (*unfair competition*) diantara pelaku usaha dan konsumen.²²

Pengaturan hukum terkait merek dagang telah lama dikenal bahkan

¹⁸ Rifky Ardian Nugroho, Budi Santoso, Siti Mahmudah, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (*Well Known Mark*) dari Tindakan *Passing Off* (Studi Sengketa GS Atas Nama GS Yuasa Corporation)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hal. 2.

¹⁹ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 78.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hal. 59.

²² Nadia Irvan, Rorry Jeff Akywen, Agustina Balik, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 12, 2022, hal. 1231.

sejak tahun 1883 melalui keberadaan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang mana Indonesia bergabung di dalamnya sejak tahun 1976. Perkembangan pengaturan hukum terkait Merek dagang di Indonesia ditandai dengan awal pembentukan Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang- undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek. Ada pun modernisasi pengaturan hak merek dagang terjadi pasca- terbentuknya *World Trade Organization* di tahun 1995 yang kemudian melahirkan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan merupakan latar belakang pembentukan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Lebih lanjut perkembangan zaman juga menuntun perubahan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang kini telah terganti dengan keberlakuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan terhadap pemegang hak merek dagang sebagaimana di atur di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang Undang Merek) mengenal sistem *first to file* yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Merek. Sistem *first to file* atau sering disebut sistem konstitutif mengisyaratkan bahwa hak atas merek hanya dapat diperoleh setelah merek tersebut dilakukan pendaftaran kepada Pemerintah.²³

²³ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hal. 16.

Sistem *first to file* menurut Undang Undang Merek ini berimplikasi pada bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akan klaim atas sebuah merek dagang yang digunakan.²⁴ Secara singkat dapat disimpulkan bahwa hanya pelaku usaha yang mendaftarkan merek dagang tertentu yang mendapatkan jaminan pengakuan dan perlindungan hukum atas merek yang telah didaftarkan.

Kendati penerapan prinsip *first to file* menjamin terciptanya kepastian hukum, khususnya bagi pemilik merek terdaftar namun dalam praktiknya penerapan prinsip ini sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama ketika berhadapan dengan merek terkenal yang belum terdaftar secara resmi di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena hak merek yang seharusnya melindungi pemilik asli dari merek yang dipergunakan tersebut justru melalui pengakuan terhadap pendaftar pertama (*first to file*) dapat dimungkinkan untuk diklaim oleh pihak lain untuk kemudian didaftarkan secara perdana.²⁵

Kasus sengketa antara Orient Group dan PT. Indo Mega Raya terkait merek "Golden Valley" menjadi ilustrasi nyata dari kompleksitas penerapan prinsip "*first to file*" di Indonesia. Kasus ini merupakan perkara antara Orient Group sebagai pihak Pemohon Kasasi (Penggugat) dan PT Indo Megah Raya sebagai pihak Termohon Kasasi (Tergugat). Merek yang dipermasalahkan bernama "Golden Valley". "Golden Valley" ini terkenal di kalangan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ R.F. Widianoro, "Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum", LEX Renaissance, Vol. 7, No. 2, 2022, hal. 2.

masyarakat sebagai merek kurma berkualitas, dan kedua perusahaan tersebut menggunakan Merek “Golden Valley” untuk produk kurma mereka.

Pada tingkat pertama, Orient Group memohon agar Pengadilan Niaga menyatakan bahwa Orient Group adalah pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek “Golden Valley” untuk membedakan produk-produknya dengan produk-produk lainnya. Orient Group juga memohon agar Pengadilan Niaga menyatakan bahwa Merek “Golden Valley” milik “PT Indo Megah Raya” memiliki persamaan dengan Merek “Golden Valley” Orient Group. Orient Group juga ingin agar Merek “Golden Valley” PT Indo Megah Raya dinyatakan telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik sehingga harus dibatalkan.

Awalnya, PT Indo Megah Raya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Orient Group tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan. Gugatan Orient Group juga cacat formil karena salah dalam mencantumkan alamat PT Indo Megah Raya. Akhirnya, pada tanggal 5 Januari 2023, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Orient Group tidak dapat diterima dan menguhukum Orient Group untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00.

Orient Group, yang telah mendistribusikan produk dengan merek "Golden Valley" di Indonesia sebelum PT. Indo Mega Raya mendaftarkan merek tersebut, menemukan dirinya dalam posisi sulit karena tidak segera melakukan pendaftaran merek di Indonesia. Meskipun produk dengan merek

"Golden Valley" sudah dikenal luas di pasar, gugatan yang diajukan oleh Orient Group dianggap daluwarsa karena telah melewati batas waktu lima tahun sejak PT. Indo Mega Raya mendaftarkan merek tersebut. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun suatu merek telah dikenal secara luas, namun tanpa pendaftaran yang tepat waktu, pemilik asli merek tersebut bisa kehilangan haknya untuk menuntut pihak lain yang telah mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu.

Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat disebut sebagai ketentuan yang memberikan limitasi terhadap hak gugat berupa pembatalan merek terdaftar. Hak gugat pembatalan merek terdaftar dalam pengaturan pada Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat dimungkinkan untuk tidak dibatasi apabila merek terdaftar tersebut dapat dibuktikan memenuhi unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain dari pada unsur adanya iktikad tidak baik yang diatur di dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pembuktian dalam upaya gugatan pembatalan merek terdaftar dapat dengan mudah terpenuhi karena memiliki indikator yang jelas dan pasti. Akan tetapi pembuktian terkait pemenuhan unsur iktikad tidak baik berpotensi menjadi

beban pembuktian tersendiri, terutama dalam konteks persaingan usaha yang tidak sehat dimana antar-pelaku usaha dapat dimungkinkan tidak saling mengenal atau tidak saling berinteraksi sebelumnya, seperti sengketa yang terjadi antara Orient Group dan PT. Indo Mega Raya.

Pembuktian substantif terkait siapa yang paling berhak dalam penggunaan merek dagang atau siapa yang benar-benar dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak merek dagang seseorang menjadi terbatas tatkala sistem perlindungan merek di Indonesia hanya berpegang pada prinsip *first to file* yang hanya menjamin keadilan formal. Lebih jauh dari hal itu, ketidakpastian yang ditimbulkan dalam penegakan ketentuan pidana merek juga berakibat pada pemenuhan keadilan bagi para pihak yang mana pemenuhan hak substansial merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi bagi setiap masyarakat.²⁶

Berdasarkan keberadaan permasalahan yang ada terkait penerapan prinsip "*first to file*" dalam perlindungan terhadap hak merek yang sekaligus menerapkan adanya limitasi terhadap hak gugat pembatalan merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, maka melalui penelitian ini peneliti akan berupaya untuk menjelaskan bagaimana pengaruh keberadaan limitasi terhadap hak gugat pembatalan merek terdaftar terhadap potensi terciptanya ketidakpastian hukum dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Lebih lanjut penelitian ini juga akan berupaya memberikan

²⁶ Robintan Sulaiman, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2001), hal. 293

perspektif baru terkait reformulasi terhadap pengaturan mengenai pemenuhan prinsip “*first to file*” dan limitasi hak gugat merek terdaftar dalam kaitannya dengan pemenuhan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu;

1. Bagaimanakah keberadaan pengaturan limitasi atas hak gugat pembatalan merek terdaftar terhadap potensi terciptanya ketidakpastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum?
2. Bagaimanakah reformulasi limitasi hak gugat merek terdaftar terhadap pengaturan mengenai pemenuhan prinsip “*first to file*”?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait pengaruh keberadaan pengaturan atas hak gugat pembatalan merek terdaftar terhadap potensi terciptanya ketidakpastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.
2. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait reformulasi limitasi hak gugat merek terdaftar terhadap pengaturan mengenai pemenuhan prinsip “*first to file*”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur hukum mengenai penerapan prinsip "*first to file*" dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan hukum yang ada dan memberikan rekomendasi yang berbasis teori hukum untuk meningkatkan kepastian hukum dan mencegah praktik pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Secara lebih luas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoretis dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap dinamika persaingan usaha yang sehat di Indonesia, serta harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional.

1.4.2. Manfaat praktis

Memberikan panduan yang jelas bagi para pelaku bisnis, praktisi hukum, dan penegak hukum di Indonesia dalam memahami dan menerapkan prinsip "*first to file*" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan adanya analisis dan rekomendasi dari penelitian ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat lebih efektif dalam melindungi hak atas merek terkenal, mencegah praktik pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, dan memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan kondusif, serta mendorong persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan: Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini serta alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka: Bab ini akan membahas berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka ini akan menjadi landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis permasalahan yang diangkat, serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip "*first to file*" dan perlindungan merek terkenal dalam konteks hukum Indonesia.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Metode penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan menghasilkan temuan yang valid dan reliabel.

BAB IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, serta menganalisis dan membahas hasil tersebut dalam konteks teori dan peraturan yang relevan. Pembahasan ini akan mengaitkan temuan penelitian dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip "*first to file*" dalam melindungi merek terkenal.

BAB V Penutup: Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan

pembahasan yang telah dilakukan, serta saran- saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yangtelah diajukan, sementara saran akan difokuskan pada perbaikan regulasi dan praktik terkait perlindungan merek terkenal di Indonesia.

